



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN BANTUAN SOSIAL
YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu dan/atau keluarga sebagai akibat terjadinya musibah perlu, adanya aturan yang mengatur tentang bantuan sosial bagi yang mengalami musibah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Layanan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2060) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

Paraf	
GPD	Bag. Hkm

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undangn-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimna telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 231).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN LAYANAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pohuwato
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Badan Keuangan Daerah Selanjutnya di singkat dengan BKD;
4. Bantuan sosial adalah pemeberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social:
5. Data terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan DTKS adalah data rumah tangga sasaran untuk perlindungan sosial.
6. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian
7. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan dan bertanggung jawab pada Bupati melalui camat

Paraf	
OPD	Bag Hkm
	

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 2

Pelayanan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas publik;
- c. cepat, cermat dan akurat;
- d. pelayanan terstruktur dan berjenjang; dan
- e. profesional

Pasal 3

- (1) Asas Transparansi sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf a adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran
- (2) Asas akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf b adalah bahwa pelayanan bantuan sosial ini dapat dipertanggung jawabkan pada masyarakat dan/atau pihak terkait.
- (3) Asas cepat, cermat dan akurat sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf c adalah dalam melaksanakan kegiatan cepat tersalur tepat sasaran.
- (4) Asas pelayanan terstruktur dan berjenjang sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf d adalah bahwa pelayanan dilakukan berdasarkan tahapan dan standar pelayanan yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato
- (5) Asas profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) huruf e adalah pelayanan dilakukan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan keabsahan dokumen yang di ajukan oleh penerima

Pasal 4

Tujuan pelaksanaan layanan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, adalah meringankan beban pembiayaan yang ditanggung individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat miskin dan rentan miskin dalam rangkaian prosesi adat penyelenggaraan prosesi kedukaan serta meningkatkan pengalaman nilai-nilai spritual, budaya dan adat istiadat bagi masyarakat.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

Pasal 5

Ruang lingkup pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya meliputi bantuan biaya pelaksanaan prosesi adat kedukaan.

BAB III



PERSYARATAN PENERIMA BANTUN SOSIAL

Bagian Kesatu

Bantuan Biaya Pelaksanaan Prosesi Adat Kedukaan

Pasal 6

- (1) Setiap Penduduk Miskin yang masuk dalam DTKS Kabupaten Pohuwato berhak untuk memperoleh bantuan pelaksanaan prosesi adat kedukaan.
- (2) Persyaratan administrasi penerima bantuan pelaksanaan prosesi adat kedukaan adalah sebagai berikut :
 - a. akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian dari dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato;
 - b. surat Keterangan Ahli Waris penerima biaya prosesi kedukaan dari Kepala Desa/Lurah ;
 - c. termasuk di dalam DTKS
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik Ahli Waris atau Surat keterangan penduduk sementara dari dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
 - e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik kepala keluarga dan/atau Kartu Keluarga bagi yang meninggal belum wajib KTP.

Parat	
OPD	Bag/Hkm
	

BAB IV

Pemberi Layanan Dan Besaran Bantuan

Pasal 7

- (1) Pemberi layanan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan melalui Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato selaku Pejabat Pengelola Keuangan Dinas Sosial.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dapat juga diperoleh.
- (3) Anggaran layanan bantuan sosial pada pos dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Besaran bantuan biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per warga miskin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan tunai pada ahli waris.
- (3) Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ahli waris berdasarkan ketentuan peraturan perundangan berdasarkan surat keterangan Kepala Desa/Lurah.



BAB V

MEKANISME LAYANAN

Pasal 9

Mekanisme Pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Keluarga dari setiap warga miskin yang mengalami keduakaan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil untuk memperoleh Akta Kematian atas keluarganya yang meninggal
- b. Kepala desa/lurah memfasilitasi administrasi DTKS dan administrasi kependudukan.
- c. Kepala Desa/lurah bertanggung jawab penuh jika dikemudian hari terdapat kesalahan, kelalaian, dan kealpaan.
- d. Kelalaian sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan tindakan tuntutan ganti rugi, Hukuman administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pencairan dana akan diserahkan langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato.

Paraf	
OPD	Bag. Ukm
	

BAB VI
PENUTUP
Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal, 5 Januari 2021

BUPATI POHUWATO



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal, 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR ..¹⁰

PARAF KOORDINASI							
KABID...S...	KEPALA...SIAL	KABAG. HUKUM	AST. BID. ...ESKA	AST. BID. PEM	SEDA	WABUP	
							